



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/532/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Farmakope Herbal Indonesia Edisi II digunakan sebagai standar dan/atau persyaratan untuk menjaga keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi berupa obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan industri dan institusi penelitian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Farmakope Herbal Indonesia Edisi II, perlu disusun Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II yang dalam penyusunannya dilakukan oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/655/2017 tentang Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1452/2022 tentang Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasehat;
 - b. pengarah;
 - c. tim ahli;
 - d. tim peneliti;
 - e. tim evaluasi; dan
 - f. tim pelaksana.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Penasehat:
memberikan nasehat, membina, dan memantau pengarah dalam proses penyusunan dan penetapan Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.
 2. Pengarah:
 - a. menentukan arah kebijakan dalam rangka penyusunan Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan
 - b. memberikan pengarahan kepada tim pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan monografi yang akan dimuat dalam Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.
 3. Tim Ahli:
 - a. membantu pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
 - b. melaksanakan koreksi dan penyempurnaan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan
 - c. memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada pengarah.

4. Tim Peneliti:
 - a. melaksanakan pengujian simplisia, ekstrak, dan sediaan herbal yang lain melalui fasilitasi penelitian yang ditetapkan oleh pengarah; dan
 - b. menyiapkan draf monografi Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.
5. Tim Evaluasi:
 - a. membantu pengarah dalam rangka fasilitasi penelitian pengujian simplisia, ekstrak dan sediaan herbal yang lain;
 - b. membantu pengarah dalam menyusun draf Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
 - c. memeriksa dan mengedit naskah monografi Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II kepada pengarah.
6. Tim Pelaksana:
 - a. melaksanakan penyusunan monografi yang telah ditetapkan oleh pengarah; dan
 - b. menyiapkan naskah Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/532/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN SUPLEMEN II
FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN SUPLEMEN II FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

- A. Penasehat : Menteri Kesehatan
- B. Pengarah : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- C. Tim Ahli :
1. Prof. Dr. apt. Elfahmi, M.Si. (ITB)
 2. Prof. Dr. apt. Amri Bakhtiar, MS, DESS (UNBRAH)
 3. Prof. Dr. apt. Gemini Alam., M.Si. (UNHAS)
 4. Dr. Djoko Santoso, M.Si. (UGM)
- D. Tim Peneliti:
1. apt. Imam Bagus Sumantri, S.Farm, M.Si. (USU)
 2. Dr. apt. Panal Sitorus, M.Si. (USU)
 3. Dr. apt. Denny Satria, M.Si. (USU)
 4. Prof. Dr. apt. Deddi Prima Putra (UNAND)
 5. Dr. apt. Friardi Ismed (UNAND)
 6. Prof. Dr. apt. Berna Elya, M.Si. (UI)
 7. apt. Nuraini Puspitasari, M.Si. (UI)
 8. Prof. Dr. apt. Muhamad Insanu (ITB)
 9. Dr. apt. Rika Hartati (ITB)
 10. Dr. apt. Ami Tjitraresmi, M.Si. (UNPAD)
 11. apt. Raden Bayu Indradi, M.Si. (UNPAD)
 12. apt. Zelika Mega Ramadhania, M.Si., Ph.D (UNPAD)
 13. Dr. rer. nat. apt. Nanang Fakhrudin, M.Si. (UGM)
 14. Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS. (UNAIR)
 15. apt. Rosita Handayani, S.Farm., M.Si (UNAIR)
 16. Prof. apt. Subehan, M.Pharm.Sc., Ph.D. (UNHAS)
 17. apt. Ismail, S.Si., M.Si. (UNHAS)

18. apt. Muhammad Raihan, S.Si., M.Sc.Stud (UNHAS)

E. Tim Evaluasi :

1. Ketua : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM
2. Anggota :
 - a. apt. Dra. Nani Sukasediati, M.S.
 - b. apt. Drs. Janahar Murad
 - c. apt. Drs. Siam Subagyo, M.S.
 - d. apt. Drs. Wusmin Tambunan, M.Si.
 - e. apt. Dra. Augustine Zaini, M.Si.
 - f. apt. Dra. Lucie Widowati, M.Si.
 - g. apt. Dra. Mirawati Siregar, M.Si.
 - h. apt. Dra. Kusmiaty, M.Pharm.
 - i. apt. Dra. Hermini Tetrasari, M.Si.

F. Tim Pelaksana :

1. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pemantauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, Pangan dan Radiofarmaka
3. Anggota :
 - a. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alkes, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - b. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM RI
 - c. Dra. Ninik Hariyati, Apt.
 - d. Ari Ariefah Hidayati, S.Farm., Apt., M.Si.
 - e. Dita Andriani, S.Farm., Apt.
 - f. Alrico Adi Yulisetyono, S.Farm., Apt.
 - g. Whisda Mustika Whilliyanto, S.Farm., Apt.
 - h. apt. Nisrina Nabiila Balqis, S.Farm.
 - i. apt. Nurfitri Ramadhani, S.Farm.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN